

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PER/M.KOMINFO/05/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

KOP DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
Permohonan Penetapan Balai Uji Untuk Penilaian Kesesuaian Perangkat Telekomunikasi

Formulir permohonan diajukan kepada Badan Penetap dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu.
- Salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.
- Struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan.
- Tata letak laboratorium pengujian.
- Surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda-metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi-regulasi teknis, standar, dan/atau spesifikasi.
- Sampel salinan laporan pengujian yang telah diterbitkan.
- Rekaman panduan mutu.
- Daftar periksa (*checklist*) persyaratan kompetensi teknis balai uji.
- Biaya penetapan balai uji yang besarnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Nama dan Alamat Pemohon:		Nama yang dapat dihubungi & Jabatan:	
No. telepon	No. Faksimil:	Alamat Email:	
Nama dan Alamat Balai Uji :			
Alamat Open Area Test Site (jika ada)			
STANDAR, SPESIFIKASI ATAU BAGIANNYA YANG INGIN DICAKUP DALAM PENETAPAN: (Jika ruang tidak cukup, silakan lampirkan lembar tambahan)			
Produk	Jenis Pengujian	Standar yang berlaku	MRA yang Berlaku
PERSETUJUAN PEMOHON SETUJU UNTUK :			
<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Juknis untuk Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan - Menjaga Kementerian Komunikasi dan Informatika dari dan terhadap seluruh pertanggunggunaan, kerusakan, tuntutan, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai akibat dari setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan penetapan 			
Tanda Tangan Pemohon dan Tanggal	Nama dan Jabatan		Stempel Perusahaan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/PER/M.KOMINFO/05/2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

Daftar Periksa (*checklist*) untuk Penilaian Kompetensi Teknis Balai Uji

Umum		Keterangan
1.	Balai Uji diakreditasi terhadap ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir; Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri; dan satu atau lebih Regulasi Teknis dalam ruang lingkup: Perangkat Terminal Sambungan Telepon (dalam Situs Internet Badan Penetap) dan / atau Perangkat Komunikasi Radio (dalam Situs Internet Badan Penetap).	
2.	Balai Uji melalui asesmen menunjukkan kompetensi, efisiensi, pengalaman dan familiaritas dengan regulasi teknis juga kesesuaian dengan bagian- bagian ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir. Balai Uji juga menunjukkan kemampuan untuk penafsiran regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang benar.	
3.	Balai Uji mempunyai salinan terakhir dari Tata cara Sertifikasi dan familiar dengan persyaratan sertifikasi perangkat telekomunikasi.	
4.	Balai Uji mempunyai kemampuan pengujian berdasarkan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Penetap Mitra MRA (dalam Situs Internet Badan Penetap Mitra MRA).	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PER/M.KOMINFO/05/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

SERTIFIKAT PENETAPAN

No Sertifikat :
Tanggal Diterbitkan :
Tanggal Berakhir :

Dengan ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menetapkan, yang dijelaskan dalam Lampiran Sertifikat, untuk melaksanakan penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi berdasarkan ruang lingkup seperti dalam Lampiran.

(Nama Direktur Jenderal SDPPI)
Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat
Pos dan Informatika

Ttd

(Nama Jelas)

LAMPIRAN SERTIFIKAT PENETAPAN

Penetapan oleh Republik Indonesia		
Informasi Badan Penetap		
Nama Badan Penetap:		
Alamat:		
Alamat surat:		
Alamat Situs Internet:		
Nama dan Jabatan <i>Contact</i>		
<i>Person</i> : Telepon:		
Faksimili:		
Acuan: *		
Tanggal Penetapan:		
Informasi Balai Uji		
Nama Balai Uji:		
Tanda Pengenal 6-karakter: (nomor sertifikat penetapan)		
alamat:		
Alamat surat:		
Alamat Situs Internet:		
Nama dan Jabatan <i>Contact</i>		
<i>Person</i> : Telepon:		
Faksimili:		
Regulasi Teknis Indonesia dalam Ruang Lingkup Penetapan yang diperoleh Balai Uji		
Regulasi Teknis	Ditetapkan sejak	Diakreditasi sejak
Prosedur Penetapan		
Kualifikasi Teknis:	[Balai Uji ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam MRA, berdasarkan akreditasi terhadap penerapan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.]	
Judul Prosedur Penetapan:	Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri	
Prosedur Akreditasi		
Nama Badan Akreditasi:		
Nomor Sertifikat Akreditasi:		
Tanggal Terbit:		
Tanggal Berakhir:		
Lingkup Akreditasi:		

* contoh: ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING